

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN
SHADAQAH (ZIS) SECARA PRODUKTIF DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
(STUDI KASUS PADA LAZ DT PEDULI ACEH)**



Disusun Oleh:

MUZAKIR
NIM. 140602037

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muzakir

NIM : 140602037

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Oktober 2020

Yang Menyatakan,



Muzakir

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Secara Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada LAZ DT Peduli Aceh)

Disusun Oleh:

Muzakir
NIM. 140602037

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Farid Fathony Ashal, Lc., M.A
NIP. 19860427201431002

Pembimbing II



Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muzakir

NIM : 140602037

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : Sisiaceh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Secara Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada LAZ DT Peduli Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 23 Oktober 2020

Mengetahui,

Penulis

Muzakir
NIM. 140602037

Pembimbing I

Farid Fathony Ashal, Lc., M.A
NIP. 19860427201431002

Pembimbing II

Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Sesungguhnya Allah SWT tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Ar-Ra’d: 11)

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang yang saya sayangi ayahhanda Muchtar, ibu Siti Aminah (Almh) dan keluarga tercinta lainnya yang selalu memberikan harapan yang baik disetiap langkah dalam menuntut ilmu serta memberikan support, semangat, dan dukungan hingga bisa berada dititik ini.

Untuk seluruh kerabat dekat, teman seperjuangan, dan teman teman yang akan menjadi generasi penerus kedepannya.

جامعة الرانرب

AR-RANRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin,

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Secara Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada LAZ DT Peduli Aceh)**”. Shalawat dan salam penulis hanturkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari alam kebodohan menuju alam penuh dengan ilmu pengetahuan dan memberi inspirasi kepada penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan berkarya.

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar sarjana pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya sekaligus mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Farid Fathony Ashal, Lc., M.A selaku pembimbing I beserta dosen wali dan Junia Farma, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry lainnya yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Para pihak LAZ DT Peduli Aceh yang telah meluangkan waktu dalam sesi wawancara sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Kedua Orang Tua tercinta penulis ucapkan sangat banyak terimakasih untuk yang senantiasa memberikan doa, cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral maupun materil yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

8. Teman hidup Mursyidani terbaik dan sahabat Asrama IKAPA Banda Aceh serta teman-teman kampus yang telah menemani dalam suka dan duka semenjak awal hingga akhir perkuliah dan seluruh teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2014.

Semoga segala jasa bantuan, motivasi arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan pahala sehingga memperoleh balasan yang layak dan lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar penelitian ini mampu menjadi lebih baik dan bermanfaat di masa sekarang dan yang akan datang.

Akhir kata kita berdo'a kehadirat Allah SWT agar ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan. Amiin Yaa Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 23 Oktober 2020

Penulis,



Muzakir

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

جامعة الزيتونة

AL-ZAYTUNAH

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوْلًا : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / آ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَقُولُ :yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : rauḍah al-afāl/ rauḍatul afāl

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Muzakir
NIM : 140602037
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan
Shadaqah (ZIS) Secara Produktif Dalam
Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi
Kasus Pada LAZ DT Peduli Aceh)
Tebal Skripsi : 106 Halaman
Pembimbing I : Farid Fathony Ashal, Lc., M.A
Pembimbing II : Junia Farma, M.Ag

Keberadaan lembaga zakat sebagai salah satu institusi pengelola dana umat memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas sosial yang berkembang dimasyarakat . Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengelolaan ZIS Produktif DT Peduli Aceh dan peranan ZIS produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ZIS produktif dilakukan dengan memberikan modal kepada *mustahiq* agar dapat dijadikan sumber untuk mengembangkan usaha. DT Peduli Aceh memberikan pelatihan sehingga dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan ekonomi *mustahiq* yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi *muzakki*. Peran yang dilakukan oleh DT Peduli Aceh meliputi tiga aspek yaitu sebagai pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan ZIS produktif. Dana ZIS yang diperoleh disalurkan bukan hanya untuk zakat konsumtif, akan tetapi juga zakat produktif yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian umat. Pihak DT Peduli Aceh juga melakukan pengawasan agar *mustahiq* mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya memberikan perkembangan usaha yang baik bagi *mustahiq*.

Kata kunci : *Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah, Produktif, Pemberdayaan Ekonomi Umat.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Konsep Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS).....	12
2.1.1 Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS).....	12
2.1.2 Zakat Produktif.....	17
2.1.3 Dasar Hukum ZIS.....	20
2.1.4 Peran, Zakat, Infaq, dan Sedekah Dalam Perekonomian.....	23
2.1.5 Strategi dan Pola Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	25
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	32

2.3 Model Penelitian / Kerangka Berfikir	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Jenis dan Desain Penelitian	38
3.2 Lokasi	38
3.3 Jenis dan Sumber Data	39
3.3.1 Data Primer.....	39
3.3.2 Data Sekunder.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.4.1 Observasi	40
3.4.2 Wawancara	40
3.4.3 Dokumentasi.....	41
3.4.4 Studi Kepustakaan	41
3.5 Teknik Analisis Data	41
3.6 Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum LAZ DT Peduli Aceh.....	44
4.1.1 Motto, Visi, dan Misi.....	45
4.1.2 Struktur Organisasi	47
4.2 Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Produktif DT Peduli Aceh	47
4.3 Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat	59
BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	76


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Perbedaan Zakat, Zakat Produktif, Zakat Konsumtif, Infak, dan Sedekah 19
Tabel 2.2	Tinjauan Penelitian Terdahulu..... 34




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	37
Gambar 3.2 Triangulasi Teknik.....	43
Gambar 3.3 Triangulasi Sumber.....	43
Gambar 4.4 Struktur DT Peduli Aceh	47



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	74
Lampiran 2 Dokumentasi	82
Lampiran 3 Biodata	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus dijalankan. Dalam meningkatkan daya guna atau produktivitas, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai mengikuti aturan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, dimana hal tersebut dikatakan bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasi dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat, Infak dan Sedekah memiliki potensi dalam pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan. Pengelolaan ZIS diharuskan tak lepas dari syariat Islam yang berlandaskan amanah, kemanfaatan, keadilan, memenuhi kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Keberadaan lembaga zakat sebagai salah satu institusi pengelola dana umat memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas sosial yang berkembang dimasyarakat. Di Indonesia pada tahun 2017 tercatat sebanyak 603 lembaga pengelolala dana zakat, infaq dan sadaqah diantaranya 548 badan amil zakat nasional (48 BAZNAS provinsi dan 514 BAZNAS kabupaten/kota) dan 55 lembaga amil zakat (19 LAZ nasional, 11 LAZ provinsi dan 25 LAZ kabupaten/kota) (Statistik Zakat Nasional, 2017).

Potensi zakat Indonesia menurut Badan Amil Zakat Indonesia (2015) mencapai RP. 286 Triliun, angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun sebelumnya. Namun dari angka yang sangat besar tersebut pada tahun 2016 jumlah zakat yang dapat dihimpun baik dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah RP. 5 Triliun.

Kesenjangan diantara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakat cukuplah tinggi. Hasil ini diambil data aktual penghimpunan ZIS Nasional. Penyebab kesenjangan ini dipengaruhi oleh: 1) Masih rendahnya kesadaran *muzakki* (wajib pajak), rendahnya tingkat kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ sebagai penghimpunan dana zakat dan perilaku *muzakki* yang interpersonal serta berfikir jangka pendek, menyebabkan zakat berfungsi secara konsumtif. 2) Basis zakat masih berkonsentrasi pada jenis-jenis tertentu, misalnya zakat fitrah dan profesi. 3) Rendahnya insentif bagi *muzakki* untuk membayar pajak, khususnya terkait zakat sebagai alasan pengurang pajak sehingga *muzakki* tidak membayar beban ganda. (Outlook Zakat Indonesia, 2019).

Salah satu persoalan keummatan yang menjadi tantangan bagi tugas lembaga dakwah Islam adalah masalah kemiskinan terutama di Indonesia. Dengan jalan memberdayakan lembaga zakat yang dikelola secara profesional akan dapat mengatasi semua hal yang menyebabkan kemiskinan. Yang menjadi perhatian bagi lembaga pengelola zakat tersebut adalah bagaimana zakat tersebut

dapat diberdaya-gunakan untuk menanggulangi dan mengatasi kemiskinan umat Islam pada khususnya dan warga Indonesia pada umumnya. Pengelolaan ini penting agar zakat tidak hanya sekedar menjadi seremoni penghimpunan dana tanpa sasaran penyaluran yang jelas. Strategi yang diambil saat ini bagi organisasi atau lembaga merupakan titik tumpu bagi pergerakan organisasi selanjutnya. (Nasution, Nisa, Zakariah, & Zakariah, 2018).

Pemberdayaan umat adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit usaha produktif sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya. (Wulansari, 2013).

Pemberdayaan berkaitan dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. (Wulansari, 2013).

Dengan banyaknya lembaga amil zakat tetapi belum mampu memaksimalkan pengumpulan zakat secara optimal dan

masih sangat jauh dari angka potensi zakat di Indonesia yang sangat besar. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat memaksimalkan pendayagunaan zakat di Indonesia secara produktif melalui program-program kerja setiap lembaga tersebut guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Fenomena memperlihatkan bahwa belum optimalnya pengelolaan dana ZIS. Disisi lain masih ada donatur yang melakukan penyaluran dana ZIS hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima dana.

Bagi masyarakat Aceh, penyaluran dana ZIS dapat dilakukan di kantor Badan Amil Zakat seperti Baitul Mal Aceh atau lembaga resmi lainnya dengan mendatangi langsung maupun *online*. Salah satu lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang *fundraising* (penghimpunan) dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) adalah Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) yang merupakan salah satu LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) membuka kantor cabang di Aceh pada tahun 2017 yang beralamat di JL. Tgk. Daud Berueh No 56 Kota Banda Aceh. Hadirnya LAZ DT Peduli di Aceh diharapkan dapat mengoptimalkan penghimpunan zakat yang ada di Aceh. Potensi zakat di Aceh mencapai 1,4 triliun seperti dikatakan oleh Armiadi Musa kepala Baitul Mal Aceh, yang dikutip dari republika.com , “potensi zakat di Aceh mencapai 1,4 triliun, namun hanya Rp. 218 Miliar yang baru tergarap atau baru sepertiganya, realisasi sebesar Rp. 218

miliar tersebut merupakan zakat yang terkumpul oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh”.

LAZ DT Peduli Aceh berusaha mengatasi fenomena yang terjadi sekarang, bukan hanya menguatkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, tapi DT Peduli ini berusaha menyalurkan dana ZIS kepada mereka yang benar-benar berhak, serta berusaha mengubah kehidupan mereka yang sebelumnya hanya menerima menjadi si pemberi (*muzakki*). Hal ini dilakukan dikarenakan lembaga tersebut mempunyai tekad menjadi LAZ yang amanah, jujur dan profesional yang berlandaskan syariat Islam.

Namun sebagai lembaga amil zakat yang baru membuka cabang di Aceh pada tahun 2017, tentunya DT Peduli memiliki banyak tantangan dalam proses pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di antara sudah adanya lembaga resmi dalam pengelolaan zakat seperti baitul mal milik pemerintah Aceh yang sudah lama dan lebih dikenal oleh masyarakat Aceh. Kepercayaan dari *muzakki* tentunya hal yang utama dalam proses pengelolaan dan ZIS, maka dari itu transparansi laporan keuangan dan laporan kinerja LAZ DT Peduli sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan dari *muzakki* atau calon *muzakki* yang akan menitipkan dananya di Lembaga Amil Zakat (LAZ) DT Peduli. Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu

mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pengalokasian zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan keadaan darurat saja. Tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Hasil wawancara awal dengan pengelola LAZ DT menunjukkan bahwa dana yang terkumpul dimanfaatkan sebagai zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang menerima zakat. Pengurus DT menyatakan bahwa zakat yang diperoleh bukan hanya sekedar untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pangan, akan tetapi pihak LAZ DT juga mengupayakan perbaikan ekonomi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat yang mandiri secara finansial.

Nuragustin, (2018) telah melakukan penelitian tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS). Hasil dari penelitian ini adalah, Laznas BMH telah melakukan proses pengelolaan ZIS secara professional, mulai dari penghimpunan sampai ke tahap pendistribusian. Untuk tahap penghimpunan, strategi yang LAZNAS BMH lakukan adalah sebagai berikut: (1) Membuka konter penerimaan zakat; (2) Layanan jemput zakat; (3) *muzakki* yang menunaikan zakatnya secara langsung. baik datang ke kantor BMH maupun melalui transfer. Pendistribusiannya, diutamakan pada 3

program utama yaitu: (1) Dakwah; (2) Pendidikan; dan (3) Ekonomi: Rumah Tangga Berdaya, Santri Berdaya dan Mandiri Terdepan.

Berdasarkan fenomena yang terdapat pada LAZ DT Peduli Aceh berkaitan dengan ZIS produktif yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) secara Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus pada LAZ DT Peduli Aceh)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas dan didukung dari pemahaman akan teori yang berhubungan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah, diantaranya :

1. Bagaimanakah pengelolaan dana ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) Produktif pada DT Peduli Aceh?
2. Bagaimanakah peranan ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) Produktif DT Peduli Aceh dalam pemberdayan ekonomi umat?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengelolaan ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) produktif pada DT Peduli Aceh.
2. Untuk mengetahui peranan ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memberika manfaat terhadap pengembangan ilmu sehingga mampu dijadikan tambahan pengetahuan penulis mengenai Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) secara Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. Penelitian ini juga, menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dalam merumuskan, menganalisis, dan meneliti masalah dengan ilmu yang telah diperoleh selama belajar di perguruan tinggi.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan ini mampu dijadikan sebagai bahan bacaan sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) secara Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.

3. Kebijakan

Penelitian ini dapat berguna untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini, jika menemukan kekurangan

atau keterbatasan pada penelitian ini agar dijadikan sebagai bahan masukan atau peluang untuk penelitian selanjutnya menjadi lebih baik.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, terdapat beberapa sub bab yang dimana sub bab tersebut saling berhubungan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya. Adapun sub bab tersebut, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan terdapat lima sub bab yang berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada sub bab latar belakang, berisikan gambaran pembahasan dari judul yang telah peneliti ambil secara singkat sehingga memudahkan pembaca untuk memahami permasalahan yang terjadi; rumusan masalah berisi tentang permasalahan yang peneliti ambil dari pembahasan pada latar belakang untuk diteliti lebih dalam; tujuan penelitian tentang tujuan dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya; manfaat penulisan berisikan manfaat yang didapatkan oleh peneliti, akademisi, bank dan masyarakat; dan sistematika yaitu gambaran umum mengenai isi bab dari skripsi tersebut.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai teori terkait yaitu pembahasan secara luas terhadap judul yang telah peneliti ambil, tinjauan peneliti yaitu menyampaikan hasil dari temuan-temuan peneliti sebelumnya yang mendekati pada hasil penelitian yang dilakukan, model penelitian dan kerangka berpikir yaitu peneliti memberikan gambaran atau kerangka pada judul yang peneliti ambil.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ketiga peneliti menjelaskan mengenai metode penelitian yaitu metode yang digunakan peneliti untuk mencari fakta terhadap permasalahan dengan cara membuat rencana dan prosedur penelitian, data dan teknik pemerolehannya, dan teknik pengumpulan data yaitu peneliti menjelaskan mengenai cara memperoleh data-data tersebut. Selanjutnya metode analisis data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan hasil penelitiannya.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan penjelasan implikaisnya. Hasil penelitian memuat data utama, data penunjang, dan pelengkap yang diperlukan dalam penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab lima menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat diberikan penulis dari hasil penelitian tersebut untuk pihak yang berkepentingan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

2.1.1 Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

A. Zakat

Kata zakat dapat diartikan berdasarkan bahasa, Al-Quran, dan istilah. Secara bahasa kata zakat berarti bertambah, tumbuh, dan keberkahan. Berdasarkan Al-Quran yang di dalamnya banyak terdapat kata yang akarnya sama dengan kata zakat memiliki arti suci, perbaikan, dan pujian. Sedangkan secara istilah, definisi zakat dirangkum dari mazhab-mazhab ulama yang empat dengan definisi dan batasan-batasan tertentu. Dalam mazhab Al-Hanafiyah zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan Allah dengan mengharap keridhaannya. Dalam mazhab Al-Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab kepada mustahiq bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah. Dalam mazhab As-Syafi'iyah, zakat adalah nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Dalam mazhab Al-Hanbali, zakat adalah hal yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu pada waktu tertentu (Sarwat, 2018:15).

Islam menekankan agar tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup, tetapi sebagai wasilah yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan dan memberi manfaat kepada sesama. Ajaran Islam melarang untuk menumpuk kekayaan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja dalam suatu masyarakat karena dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan dapat memicu timbulnya penindasan dan penderitaan pada kelompok masyarakat yang lemah. Oleh karena itu, manusia (umat Islam) sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak dapat hidup sendiri dianjurkan untuk mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kekayaannya ketika sudah mencapai satu hisab kepada mereka yang berhak (mustahiq), hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah Allah (Aibak, 2017: 155).

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Zakat Fitrah (zakat jiwa) dan Zakat Maal (harta atau kekayaan). Zakat fitrah dapat berupa:

1. Beras (makanan pokok)
2. Uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut

Sedangkan zakat mal meliputi:

1. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya
2. Zakat uang dan surat berharga lainnya
3. Zakat perniagaan

4. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan
5. Zakat peternakan dan perikanan
6. Zakat pertambangan
7. Zakat perindustrian
8. Zakat pendapatan dan jasa
9. Zakat rikaz (zakat yang dikenakan atas harta temuan)

Menunaikan zakat bagi setiap kita sebagai umat muslim merupakan salah satu cara dalam melaksanakan peran sebagai manusia dengan berbuat kebaikan di muka bumi ini. Selain itu, zakat menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang tegak dan kokoh (Wibowo, 2015: 29).

B. Infaq

Menurut Sarwat (2018: 21) kata infak berasal dari bahasa arab yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Berbeda dengan yang sering kita pahami istilah infak yang selalu dikaitkan dengan sejenis sumbangan atau donasi, istilah infak dalam bahasa arab sesungguhnya masih sangat umum, bisa untuk kebaikan tapi bisa juga untuk keburukan. Intinya berinfak adalah membayar dengan harta, mengeluarkan harta dan membelanjakan harta. Tujuannya bisa untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif, semua masuk dalam istilah infak. Secara lebih rinci lagi, istilah infak itu bisa diterapkan pada banyak hal, yaitu membelanjakan harta, memberi nafkah, mengeluarkan zakat,

dan diikuti dengan fi sabilillah (infak yang baik dan untuk jalan kebaikan).

Infak menurut terminologi adalah mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada dirinya (Rahman, 2015: 146). Pelaksanaan infak merupakan bentuk ibadah yang di dalamnya terdapat dua dimensi, yakni dimensi vertikal sebagai pembuktian ketaatan seorang hamba kepada Tuhan dan dimensi horizontal atau disebut dengan dimensi sosial yang menjadi bentuk kepedulian seorang umat muslim kepada sesamanya (Hastuti, 2016: 42).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, sedangkan infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Zakat adalah sedekah wajib, dan sedekah itu bagian dari infak (Sarwat, 2018: 34).

C. Shadaqah

Shadaqah berasal dari bahasa arab yang mempunyai makna dan mirip dengan istilah infak, tetapi lebih spesifik. Sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya adalah ibadah atau amal shalih. Perbedaan antara infak dan sedekah adalah pada

niat dan tujuan mengeluarkannya, dimana sedekah itu sudah sangat jelas dan spesifik dikeluarkan dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dimensi sedekah sangat luas, maksudnya adalah sedekah tidak hanya berbentuk mengeluarkan harta saja, melainkan juga segala hal yang mengarah pada kebaikan meski tidak dalam bentuk finansial atau keuangan saja. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa senyum adalah sedekah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kejahatan juga sedekah, menolong orang tersesat atau orang buta juga merupakan sedekah, bahkan membebaskan jananan dari segala rintangan agar orang yang lewat tidak celaka juga merupakan sedekah (Sarwat, 2018:25).

Secara umum sedekah bermakna sebagai pemberian seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa memandang waktu dan jumlah tertentu dengan mengharapkan rida dan pahala dari Allah SWT sebagai bentuk mengakui kebesaran Allah SWT dan bukti kebenaran iman seseorang (Firdaus, 2017:93). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 4, sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemashlahatan umat.

Sedekah itu terdiri dari berbagai macam cara dan bentuk yang bersifat materi maupun nonmateri, dapat berupa kebaktian, kebajikan, dan manfaat baik yang dilakukan kepada orang muslim

maupun nonmuslim, bahkan kepada binatang sekalipun. Semua sedekah yang dilakukan Allah janjikan pahala dan akan menjadi penyelamat serta ampunan dosa jika dilakukan dengan niat dan tujuan mengharapkan keridhaan Allah SWT. Kerabat dekat dan handai tolan adalah orang yang paling utama diberikan sedekah karena memiliki dua makna sekaligus yaitu makna zakat dan silaturahmi. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda sedekah yang paling utama ialah yang diberikan kepada kerabat yang menyimpan rasa permusuhan di hatinya. Selain itu, memberikan sedekah kepada kaum kerabat dekat tetap mendapatkan pahala, walaupun mereka itu orang-orang non-muslim tetapi yang tidak memusuhi kaum muslimin, termasuk kaum kafir dzimmi, atau orang-orang musyrik yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin (Nurjannah, 2018:185).

2.1.2 Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata zakayazku-zakah oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang (Fahrudin, 2008:13). Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa inggris yaitu "*productive*" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.

Islam menekankan agar tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup, tetapi sebagai wasilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan memberi manfaat kepada sesama. Ajaran Islam melarang untuk menumpuk kekayaan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja dalam suatu masyarakat karena dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan dapat memicu timbulnya penindasan dan penderitaan pada kelompok masyarakat yang lemah. Oleh karena itu, manusia (umat Islam) sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak dapat hidup sendiri dianjurkan untuk mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kekayaannya ketika sudah mencapai satu hisab kepada mereka yang berhak (mustahiq), hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah Allah (Aibak, 2017: 155).

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu

secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

Tabel 2.1 Perbedaan ZIS Produktif dan ZIS Konsumtif.

Komponen	Definisi	Objek	Waktu	Penerima
Zakat	Kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan harta tertentu kepada penerima zakat (<i>mustahik</i>)	Zakat Fitrah (kebutuhan pokok) Zakat Mal (Harta)	Zakat Fitrah (sebelum hari raya idul fitri) Zakat Mal (Sampai <i>haul</i> dan <i>nisab</i>)	8 Mustahik: 1. Fakir 2. Miskin 3. <i>Amil</i> 4. Muallaf 5. <i>Riqab</i> 6. <i>Gharim</i> 7. <i>Fi Sabilill ah</i> 8. <i>Ibnu Sabil</i>

Tabel 2.1-Lanjutan

Zakat Produktif	Pendayagunaan zakat untuk diberdayakan oleh <i>mustahik</i> sebagai bentuk kemandirian ekonomi	Modal usaha	Bertahap (<i>Qard al-hasan</i>)	Senif fakir, miskin, muallaf, <i>fii sabilillah</i>
Zakat Konsumtif	Pendayagunaan zakat kepada <i>mustahik</i> tanpa disertai target kemandirian ekonomi	Kebutuhan sandang dan pangan	Berkelanjutan	Senif fakir, miskin, muallaf, <i>fii sabilillah</i>
Infak	Mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan untuk jalan Allah swt.	Berbentuk harta	Tidak dibatasi pemberiannya	Dapat disalurkan kepada siapapun
Sedekah	Pemberian/kegiatan yang <i>ma'ruf</i> dengan mengharap pahala	Berbentuk harta atau non harta	Tidak dibatasi pemberiannya	Dapat disalurkan kepada siapapun

Sumber: Barkah, Azhari, Sapridah, dan Umari (2020)

2.1.3 Dasar Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang membentuk Islam. Kewajiban membayar zakat merupakan wujud kepedulian sosial dan solidaritas kepada sesama manusia. Hal ini

bertujuan untuk ikut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain yang mengalami kesusahan hidup dengan menunjukkan rasa kemanusiaan yang adil dan bertanggung jawab dan kepedulian kepada sesama (Anwar, 2018: 42).

Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat diantaranya *al-Bayyinah* ayat 5 dan *al-Baqarah* ayat 43.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيُعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: *“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”* (Al-Bayyinah [98]: 5).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”*. (Al-Baqarah [2]: 43).

Menurut pendekatan jumhur ulama, harta yang wajib dizakatkan itu bukan hanya dipandang berdasarkan nilainya semata, tetapi juga sangat ditentukan berdasarkan bentuk fisiknya. Para ulama telah menetapkan bahwa seseorang tidak bisa dikatakan kaya apabila hanya memiliki harta dalam waktu singkat. Oleh karena itu, untuk dapat dikatakan pemiliknya sebagai orang yang membayar zakat harus ada ketetapan tentang masa kepemilikan

jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim". (Al-Baqarah [2]: 254).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk sering bersedekah ketika masih di dunia karena di hari akhirat kelak sedekah akan memberikan dan mendatangkan syafaat bagi orang yang melakukannya. Sedekah fisik ataupun materi keduanya akan diberikan pahala yang sama (Khairina, 2019: 167).

2.1.4 Peran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Dalam Perekonomian

Zakat dapat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam bidang ekonomi dan dalam berbagai hal lainnya dalam kehidupan umat. Dengan adanya zakat pendapatan masyarakat Islam semakin merata, hal ini tentu saja dapat terwujud apabila zakat dikelola secara profesional dan produktif. Apabila zakat sudah dikelola dengan baik maka perekonomian masyarakat lemah akan meningkat sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Negara dengan terberdayanya ekonomi umat (Romdhoni, 2017: 47). Semakin berkembangnya zaman maka kebutuhan manusia juga semakin banyak. Kegiatan ekonomi berlangsung secara terus-menerus disertai adanya pertumbuhan dan perubahan ekonomi sehingga ekonomi tidak terpisahkan dari kehidupan manusia baik bagi sebuah negara ataupun daerah (Sumadi, 2017: 1).

Peranan zakat sangat besar sekali dalam meningkatkan

perekonomian rakyat, namun sampai saat ini masih belum semuanya sadar tentang betapa besar manfaat membayar zakat. Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat masih menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan mengeluarkan zakat melalui lembaga zakat. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik, namun banyak juga kaum muslimin yang belum paham tentang cara menghitung zakat dan kepada siapa dipercayakan untuk menyalurkan zakat tersebut (Mardiantari, 2019: 153).

Zakat merupakan salah satu metode Islami yang berguna untuk meratakan pendapatan dan kekayaan. Ketimpangan kekayaan di Indonesia dapat ditekan dengan adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi. Selain itu masalah kemiskinan yang terjadi dapat diatasi dengan menerapkan program zakat produktif (Pratama, 2015: 94).

Apabila dana ZIS disalurkan dengan tujuan jangka panjang yang lebih efektif, maka dana ZIS tidak hanya dapat digunakan untuk tujuan konsumsi, melainkan juga akan menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan mustahik yang di waktu mendatang mereka juga akan menjadi muzaki (orang yang membayarkan zakat). Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan lebih terpacu jika pendistribusian dana ZIS dilakukan secara merata (Anggraini, Ababil, & Widiastuti, 2018: 10).

Zakat juga mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat,

dimana secara logis akan terjadi peningkatan konsumsi para mustahik akibat munculnya kemampuan beli atau akses pada ekonomi. Sementara dari pihak *muzakki*, pengeluaran zakat akan membatasi konsumsi barang karena jumlah pendapatan yang berkurang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi. Kenaikan konsumsi mustahik dipengaruhi oleh distribusi zakat tersebut, namun hal itu dapat diimbangi dengan menurunnya tingkat konsumsi para *muzakki* (Mariana, 2016: 60).

Masyarakat miskin di Indonesia sangat beruntung dengan adanya zakat mengingat berbagai macam layanan bantuan masih dibutuhkan oleh masyarakat, namun dalam memperoleh bantuan tersebut masih sulit sehingga zakat begitu besar perannya agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Potensi zakat di negara Indonesia cukup besar dan didukung sumber daya alam Indonesia yang melimpah sehingga ZIS bermanfaat dalam kehidupan masyarakat Islam untuk pemerataan semua pendapatan masyarakat (Mu'takhirah & Nurlaeli, 2018: 37).

2.1.5 Strategi dan Pola Pemberdayaan Ekonomi Umat

A. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat

Ekonomi umat adalah suatu perekonomian yang menunjukkan tentang keadaan perekonomian masyarakat yang tengah berlangsung. Pemberdayaan ekonomi umat merupakan suatu cara untuk menaikkan taraf kehidupan masyarakat muslim menuju lebih baik. Dengan begitu tatanan kehidupan umat yang lebih sejahtera dapat terwujud seiring dengan membaiknya

pendapatan umat. Langkah yang perlu dilakukan adalah mewujudkan terjadinya pemberdayaan umat, sehingga kebutuhan umat Islam dapat dipenuhi secara mandiri dan bertanggungjawab terhadap keluarganya dengan adanya pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan umat merupakan salah satu bentuk integral muamalah atau hubungan yang melibatkan sesama manusia untuk menciptakan perilaku saling membantu antar masyarakat (Daulay, 2016: 50).

Pada dasarnya pemberdayaan ekonomi umat merupakan suatu cara yang ditempuh dengan maksud agar kemampuan orang per orang, kelompok dan masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu dapat dioptimalkan dan ditingkatkan. Kemampuan tersebut akan digunakan secara mandiri untuk meningkatkan kualitas hidup terutama dalam bidang ekonomi (Istan, 2017: 91).

Pemberdayaan ekonomi umat adalah serangkaian proses membangkitkan kembali struktur komunitas insani yang lebih memfokuskan pada cara-cara baru bagaimana antar pribadi berhubungan, kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih terorganisasi, serta memenuhi kebutuhan insani dalam bentuk yang lebih baik. Konsep pemberdayaan ini bermanfaat untuk menambah perspektif yang ada terutama perspektif positif terhadap orang yang lemah dan miskin (Hasyim, 2016: 282).

Dalam usaha untuk mengentaskan dan melepaskan diri dari kemiskinan diperlukan motivasi dan etos kerja personal. Secara personal, diperlukan adanya kesadaran pribadi masing-masing

orang bahwa diri orang itu sendiri yang dapat melepaskan diri dari kemiskinan karena tanpa kesadaran pribadi kemiskinan tidak akan mampu dituntaskan walau sebegus apapun program dan sebesar apapun anggaran yang pemerintah keluarkan (Istan, 2017: 93).

Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Hal itu juga berarti bahwa kemampuan rakyat secara menyeluruh ditingkatkan dengan cara mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Produktivitas umat akan dapat ditingkatkan dengan mengerahkan sumber daya dan mengembangkan potensi ekonomi umat (Deti, 2017: 153). Mubyarto dalam Deti (2017: 154) mengungkapkan bahwa pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi:

1. Mewujudkan terciptanya suasana atau kondisi yang membantu berkembangnya potensi masyarakat. Yang menjadi dasar pemikiran adalah tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai kelebihan karena setiap manusia maupun masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi ekonomi yang masyarakat miliki melalui upaya pokok berupa meningkatkan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta membuka kesempatan agar peluang-peluang ekonomi dapat dimanfaatkan.
3. Mengembangkan ekonomi umat juga berarti melindungi rakyat dan supaya persaingan yang tidak seimbang dapat

dihilangkan serta eksploitasi golongan ekonomi yang kuat terhadap yang lemah dapat dicegah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.

Di tengah berbagai macam masalah sosial dan tuntutan kesejahteraan masyarakat yang akhir-akhir ini terjadi, eksistensi Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual mengajarkan bahwa kesejahteraan ekonomi dan dimensi sosial menjadi hal yang penting. ZISWAF semenjak dari berabad-abad yang lalu melalui penyediaan dana dan sarana pendukung bagi kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya telah menjadi pilar penyangga untuk menegakkan institusi-institusi sosial keagamaan masyarakat muslim. Zakat akan mampu melaksanakan fungsi lain lagi misalnya penyediaan sarana umum, pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya apabila zakat dikelola secara produktif (Kasdi, 2016: 241). Kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas, yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kegiatan pendistribusian zakat, infak, sedekah dihubungkan dan dimasukkan ke dalam berbagai bentuk program pemberdayaan ekonomi para mustahik. Zakat yang diberikan kepada mustahik apabila digunakan pada kegiatan produktif bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi. Dalam mendayagunakan zakat produktif sebenarnya terdapat konsep

perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengidentifikasi penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Perencanaan untuk mengembangkan zakat produktif harus mempertimbangkan masalah-masalah yang ditemukan tersebut (Anwar, 2018: 46).

B. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan bertujuan untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik melalui peningkatan ekonomi umat atau masyarakat secara produktif sehingga nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar mampu dicapai. Terdapat empat faktor yang harus diperbaiki terkait upaya meningkatkan kemampuan masyarakat supaya lebih produktif, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor kemampuan manajemen atau pengelolaan terhadap sumber daya, faktor teknologi, faktor terhadap pasar atau akses terhadap permintaan (Daulay, 2016:51).

Ajaran agama Islam mengatur peran personal manusia agar selalu berusaha dan bekerja keras dengan memegang teguh ajaran Islam dalam usaha mencari penghasilan, maksudnya adalah tidak menghalalkan segala cara untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan. Islam menganjurkan bahwa berusahalah dengan bekerja keras dan jangan meminta-minta atau mengemis kepada orang lain karena tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah yang berarti mencari dan memberi lebih mulia daripada menerima. Untuk mengurangi kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur sosial, ajaran Islam menjelaskan bahwa manusia adalah

makhluk sosial yang juga membutuhkan manusia lain dalam hidupnya, hal ini hendaklah ditunjukkan dengan kewajiban membayar zakat bagi para *muzakki* agar ekonomi tumbuh secara adil dan merata (Istan, 2017: 98).

Menurut Rahardjo dalam Deti (2017: 157) pemberdayaan ekonomi umat sebenarnya mengandung tiga misi, yaitu:

1. Misi membangun ekonomi dan bisnis dengan merujuk pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, misalnya produksi besar-besaran, menyediakan lapangan kerja, laba, tabungan, investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usaha.
2. Menampilkan etika yang berlandaskan hukum syariah sebagai ciri-ciri kegiatan ekonomi umat Islam
3. Membangun kekuatan ekonomi umat Islam dan menjadikannya sumber dana pendukung untuk keberlangsungan dakwah Islam yang dapat diambil melalui zakat, infak, sedekah, wakaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian.

Menurut Nasution, Nisa, Zakariah, dan Zakariah (2017: 28) pemberdayaan masyarakat melalui dana ZIS secara umum dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu:

1. Berbasis sosial, dimana zakat ini dibagikan dalam bentuk pemberian dana langsung, tujuan penyalurannya adalah untuk menjaga keperluan pokok mustahik, mencegah mustahik dari kegiatan meminta-minta, menyediakan wadah

untuk memperoleh pendapatan mustahik, dan mencegah terjadinya penindasan terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

2. Berbasis pembangunan ekonomi, dimana pendistribusian zakat jenis ini diberikan dalam bentuk modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, selanjutnya dalam mengelolanya dapat melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran, tujuannya adalah untuk berkembangnya usaha ekonomi yang produktif agar taraf kehidupan masyarakat meningkat.

C. Pola Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat dibutuhkan sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat. Bentuk yang sesuai adalah dengan membina kelompok kurang mampu agar usaha mikro berkembang melalui pelaksanaan program-program kewirausahaan sehingga terciptanya kesejahteraan dan peningkatan pendapatan (Daulay, 2016: 51).

Menurut Ibrahim dan Irianto (1995) dalam Mulyawan (2016: 76) terdapat delapan prinsip pemberdayaan masyarakat yang mempunyai kaitan dengan pembangunan, yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian integral dari proses pembangunan masyarakat
2. Pemberdayaan masyarakat akan berlangsung apabila adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pelestarian prasarana yang

akan dan telah dibangun

3. Masyarakat diperlakukan sebagai subjek pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat
4. Masyarakat akan dibantu mengenal potensinya lalu dikembangkan menjadi beberapa guna
5. Kualitas manusia dan masyarakat akan ditingkatkan supaya lebih produktif, kreatif, dan mampu berpartisipasi secara mandiri dalam kegiatan pembangunan
6. Untuk mengembangkan potensinya masyarakat diberikan kepercayaan, kesempatan dan keleluasaan
7. Menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat berupa tenaga, pikiran dan materi

Pemberdayaan masyarakat berlandaskan filsafat untuk menolong dirinya sendiri dan membangkitkan partisipasi anggota masyarakat.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan analisis pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) secara produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat (studi kasus pada LAZ DT Peduli Aceh) telah dibahas di jurnal, maupun skripsi, diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Romdhoni (2017), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan program zakat produktif LAZ An-Naafi" Boyolali terhadap pendapatan *mustahiq*. Bahwa pendapatan *mustahiq*

dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif dengan besar sumbangan pengaruh adalah 30,5%. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan mustahiq setelah mengikuti program pendayagunaan zakat produktif LAZ An-Naafi" Boyolali yang juga dapat digunakan untuk modal usaha.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2015), menunjukkan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat di DKI Jakarta dalam mengelola ZIS cukup besar manfaatnya bagi masyarakat DKI Jakarta. Kehadiran BAZIS DKI Jakarta ini sedikit demi sedikit mampu mengurangi masalah sosial dan kemiskinan yang semakin rumit, terutama mereka yang berada dikelas bawah menengah, sehingga menumbuhkembangkan masyarakat yang berjiwa usaha yang gigih dan profesional.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2016), menggunakan metode kuantitatif dengan teknik regresi linier berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengumpulkan data penyaluran dana ZIS dan BAZNAS (badan amil zakat nasional) dan data tingkat inflasi dari BI (Bank Indonesia) periode 2011-2015 yang mencakup data bulanan seluruh Indonesia. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini, 2016) menunjukkan bahwa variabel dana ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2011-2015.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Priono (2018), menunjukkan bahwa Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) menjadi

strategi paling efektif dan efisien dalam menyumbang perolehan dana zakat, infak dan sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, hal ini karena unit pengumpulan zakat (UPZ) bukan hanya difungsikan saja sebagai tempat untuk menghimpun dana zakat infak dan sadaqah para *muzakki*, tetapi unit pengumpulan zakat (UPZ) juga sebagai media dakwah dalam mengkampanyekan kepada *muzakki* untuk membayar zakat, infak dan sadaqah yang memang bersentuhan langsung dengan calon *muzakki* dimana unit pengumpulan zakat (UPZ) didirikan.

Tabel 2.2
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Romdhoni (2017)	Penelitian kuantitatif dengan kuisioner. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear sederhana.	Terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan program zakat produktif LAZ An-Naafi' Boyolali terhadap pendapatan <i>mustahiq</i> . Bahwa pendapatan <i>mustahiq</i> dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif dengan besar sumbangan pengaruh sebesar 30.5%.	Sama-sama membahas tentang zakat sebagai alternative untuk perkembangan ekonomi masyarakat.	1.Tidak menganalisis pengelolaan ZIS secara keseluruhan. 2.Tidak membahas tentang strategi untuk meningkatkan kepercayaan <i>muzakki</i> . 3.Menggunakan metode kuantitatif

Tabel 2.2-Lanjutan

2	Rahma (2015)	Menganalisa dampak penyaluran zakat	Keberadaan Badan Amil Zakat di DKI Jakarta dalam mengelola ZIS cukup	1.Sama-sama menggunakan metode	1. Menitikberatkan pada penyaluran zakat
---	--------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------

		produktif bagi peningkatan ekonomi umat oleh BAZIS DKI Jakarta. Menggunakan metode pendekatan kualitatif.	besar manfaatnya bagi masyarakat DKI Jakarta kehadiran.	penelitian kualitatif. 2.Sama-sama mengalisa dampak perekonomian yang dihasilkan oleh ZIS.	produktif. 2. Tidak mendeskripsikan penghindaran dan meningkatkan kepercayaan mustahik.
3	Anggari ni (2016)	Metode kuantitatif dengan teknik regresi linier berganda. Menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan data penyaluran dan ZIS dan BAZNAZ (Badan Amil Zakat Nasional) dan data tingkat inflasi dari BI periode 2011-2015 yang mencakup data bulanan seluruh Indonesia.	Variabel dana ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode.	Sama-sama membahas tentang pemberdayaan ekonomi.	1.Menggunakan metode penelitian kuantitatif. 2. Menitikberatkan dalam membahas inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

Tabel 2.2-Lanjutan

4.	Priono (2018)	Meneliti bagaimana strategi pengumpulan	UPZ menjadi startegi paling efektif dan efisien dalam menyumbang	1.Sama-sama membahas tentang ZIS	Menjelaskan tambahan hambatan-hambatan
----	---------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------

	zakat, infak, dan sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bayunmas.	perolehan dana zakat, infak, dan sedekah paad Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bayunmas, hal ini karena UPZ bukan hanya difungsikan saja sebagai tempat untuk menghimpun dana ZIS para <i>muzakki</i> tetapi juga sebagai media dakwah yang memang bersentuhan langsung dengan calon <i>muzakki</i> dimana UPZ didirikan.	secara umum. 2.Membahas bagaimana menghimpun <i>muzakki</i> untuk berpartisipasi dalam ZIS	yang ditemui dalam mengumpulkan zakat.
--	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

Sumber: Data Diolah (2021).


2.3 Model Penelitian / Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2013:88) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Pada penelitian ini, hal yang ingin diteliti adalah bagaimana pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat DT Peduli Aceh dalam meningkatkan ekonomi umat melalui

pemberian zakat produktif. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat langsung pada skema kerangka pemikiran berikut ini.

Gambar. 2.1
Model Kerangka Berpikir



Sumber: Data Diolah (2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah proses mengkategorikan, mengartikan, dan menginterpretasikan/menafsirkan data dan informan kualitatif. Proses ini berusaha mendeskripsikan, menggambarkan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual dan akurat (Chaniago, 2014: 56).

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dimana akan menggambarkan fenomena yang terjadi pada pengelolaan ZIS secara produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat pada LAZ DT Peduli Cabang Aceh. Analisis deskriptif ini untuk menganalisis pengelolaan ZIS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peranan ZIS yang dikelola secara produktif dalam memberdayakan ekonomi umat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli (LAZ DT Peduli) cabang Aceh yang beralamat di Jl. Tgk Daud Beureueh No. 56 Kota Banda Aceh.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan dilakukan pada penelitian ini, yaitu:

3.3.1 Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung diperoleh pada tempat penelitian secara lisan maupun secara tertulis dari para responden dan informan (Daulay, Hafiz, Lubis, & Irsyad, 2014). Data tersebut meliputi data hasil observasi, wawancara dengan informan . Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan dalam hal ini adalah pengurus LAZ DT Peduli, donator dan penerima dana ZIS di LAZ DT peduli Cabang Aceh.

3.3.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari pihak pertama melainkan dari pihak – pihak tertentu yang terkait dengan penelitian ini, data berupa dokumentasi yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait, penelitian terdahulu, studi kepustakaan, atau referensi lain (Chaniago, 2014: 75). Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain berupa jurnal, artikel, berita maupun buku atau data lain yang relevan dengan penelitian ini. Dimana data sekunder ini bisa digunakan untuk memperkuat data – data primer yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti (Amalia, Mahalli & Kasyful, 2012: 86). Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi kepada pengurus LAZ DT Peduli Aceh dan juga mustahiq penerima manfaat dari program pemberdayaan ekonomi dengan dana ZIS produktif di LAZ DT Peduli Aceh.

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Indranata, 2014: 65). Terkait wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semi terstruktur. Artinya wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Pada metode wawancara ini, peneliti menggali dan mengumpulkan data penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan. Dalam hal ini yang menjadi subyek atau informan adalah 4 nara sumber, yaitu ketua LAZ DT Peduli, staff DT Peduli, mustahiq penerima gerobak barokah dan penerima zakat produktif pengembangan UKM dari Lembaga ZIS tersebut.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data – data yang relevan, yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, majalah/surat kabar yang ada kaitannya dengan penelitian. Menurut Moleong dokumen adalah data tertulis ataupun film maupun foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyelidik sesuai kepentingan (Hidayah, 2015: 83). Peneliti memperoleh dokumentasi mulai dari keikutsertaan peneliti dalam kegiatan yang dilaksanakan, dokumentasi lembaga amil zakat sendiri serta dokumentasi lainnya seperti laporan tahunan dan laporan-laporan kegiatan yang relevan dengan penelitian ini.

3.4.4 Studi Kepustakaan

Studi Pustaka yaitu pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan dan mempelajari informasi yang diperoleh dari buku – buku yang terkait, jurnal, website, dan artikel (Amalia, Mahalli, & Kaysful, 2012: 89).

3.5 Teknik Analisis Data

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Tahapan dalam metode analisis data kualitatif (Moleong, 2013: 70):

- 1 Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
- 2 Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
- 3 Menuliskan hasil yang ditemukan.


3.6 Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam triangulasi yaitu :

1. Triangulasi Teknik

Menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, Serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak, triangulasi teknik dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

Gambar 3.2 Triangulasi Teknik




Sumber: Sugiyono (2013).

2. Triangulasi Sumber

Menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada tiga informan yaitu pengurus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli (LAZ DT Peduli) dalam hal ini ketua umum dan ketua divisi program pemberdayaan dan penerima program pemberdayaan ekonomi melalui dana ZIS produktif dari LAZ DT Peduli. triangulasi sumber dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.3 Triangulasi Sumber



Sumber: Sugiyono (2013).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum LAZ DT Peduli

DT Peduli adalah sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional dan merupakan Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (*Fundraising*) dan Pendayagunaan dana zakat, Infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Didirikan 16 Juni 1999 Oleh KH Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional dan Jujur berlandaskan pada Ukhuwah Islamiyah. Latar belakang berdirinya DT Peduli adalah bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat besar. Sayangnya, pada saat itu sebagian besar masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk berzakat sesuai dengan ketentuannya. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah belum optimalnya penggunaan dana zakat ini. Kadang, penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima dana. DPU Daarut Tauhiid berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut. Selain menguatkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, DT Peduli juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzakki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.

Kiprah DT Peduli ini mendapat perhatian pemerintah, kemudian ditetapkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama no 257 tahun 2016 pada tanggal 11 Juni 2016. Di mana sebelumnya sejak tahun 2004 telah menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional dengan nomor SK 410 Tahun 2004. Mulai tahun 2004, DT Peduli mengembangkan konsep penyaluran dana zakat bergulir berkesinambungan, untuk para penerima zakat, agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Lembaga tidak hanya member ikannya saja, melainkan juga memberi kailnya, agar mereka bisa terus berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, saat ini peningkatan kekuatan ekonomi dan pembelajaran bagi masyarakat merupakan prioritas yang harus diutamakan, sehingga upaya-upaya untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian ummat yang berasal dari sinergi potensi masyarakat patut untuk diwujudkan secara bersama-sama.

LAZ DT merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang penghimpunan (fundraising) dan pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Didirikan pada 16 Juni 1999 oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid yang operasionalnya berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2002. dengan SK No: 451.12/Kep. 846 - YANSOS/2002.

Kiprah DPU DT pun mendapat perhatian pemerintah pusat, dalam waktu yang cukup singkat sejak masa berdiri DPU-DT, dan menjadi LAZDA, sudah berhasil menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional, LAZNAS, sesuai dengan SK Menteri Agama no 410 tahun 2004 pada tanggal 13 Oktober 2004.

Sesuai dengan Undang-Undang RI No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, SK Menteri Agama RI no.410 tahun 2004 tentang Legalitas DPU DT sebagai Laznas, SK Gubernur Jawa Barat no.541.12/Kep.846-Yansos/2002 tentang pengukuhan DPU DT sebagai Lazda, SK Pengurus Yayasan DT no.09/SK/C/YYS-DT/VIII/08 tentang perubahan Organisasi DPU DT, maka lembaga Amil Zakat Nasional DPU terdiri dari :

1. Biro Penghimpunan (fundraising)
2. Biro Pendayagunaan
3. Biro Sekretariat Lembaga & Operasional.

4.1.1 Motto, Visi dan Misi

Motto:

“Membersihkan dan Memberdayakan”

Visi:

“Menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata”.

Misi:


1. Mengoptimalkan potensi ummat melalui Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

2. Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri

4.1.2 Struktur Organisasi

Secara umum struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang dapat mengidentifikasi sejumlah tugas-tugas dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut merupakan struktur organisasi pada DT Peduli Aceh .

Gambar 4.4 Struktur DT Peduli Aceh



Sumber: Data Diolah (2020).

4.2 Pengelolaan ZIS Produktif DT Peduli Aceh

LAZ DT Peduli Aceh mulai beroperasi sejak tahun 2017. Peneliti melakukan wawancara dengan ketua DT Aceh berkenaan dengan program yang dimiliki DT Peduli di Aceh. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Aceh menjadi salah satu target pada program

DT Peduli. Hal ini dikarenakan Aceh merupakan salah satu provinsi yang umumnya memiliki tingkat syariat paling tinggi. Kesadaran masyarakat Aceh akan ZIS sudah ada dan sebagian besar masyarakat paham akan ketentuan dan kewajiban tersebut. Oleh karena itu Aceh sendiri sudah berdiri dari tahun 2017 sampai dengan sekarang menjadi 28 cabang di Indonesia dan yang terakhir dibuka di Makassar.

Strategi pemberdayaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan oleh LAZ DT Peduli Aceh sangat dibutuhkan oleh para mustahik untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Untuk diketahui bersama, visi dari lembaga LAZ DT Peduli Aceh adalah terwujudnya umat yang sadar akan zakat, pengelolaan yang amanah dan mustahiq yang sejahtera. Sedangkan misi dari LAZ DT Peduli Aceh adalah pertama memberikan pelayanan prima kepada *muzakki* dan *mustahiq*, kedua mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas, ketiga memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan, keempat memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat khususnya kaum dhuafa, kelima meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat, keenam melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

Peran zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya.

Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah meringankan kemiskinan dan juga membantu fakir miskin. Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan demikian diharapkan penyaluran zakat produktif melalui LAZ DT Peduli Aceh ini haruslah sejalan dengan visi dan misi yang telah ada. Agar sasaran tujuan yang ingin dicapai yaitu pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan dengan baik. Ini adalah bentuk dari kebijakan yang dilahirkan dalam pengentasan kemiskinan.

Pada mulanya, DT Peduli mengalami kendala dalam melaksanakan tugas di Aceh. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki Qanun sendiri yang berkaitan dengan pengumpulan ZIS, yaitu melalui baitul mal. Hal ini disampaikan oleh bapak Kurniawan sebagai berikut:

“Di Aceh mempunyai tantangan dalam penghimpunan zakat. Zakat di wilayah Aceh telah diputuskan ke Baitul Mal. Jadi kalau tantangan bagi kita adalah sosialisasi yang harus lebih dikuatkan yang dari awal kalau kita perkenalkan DT melalui orang, banyak yang tidak kenal, yang orang kenal itu adalah sosok pemimpin Pesantrennya tapi sekarang tangannya sudah mulai dapat diatasi”

Akan tetapi hambatan tersebut dapat diatasi oleh pihak DT peduli Aceh dengan mencoba melakukan pendekatan kepada masyarakat dan kepada stakeholder yang ada di Banda Aceh. Sehingga di satu sisi pihak DT aman dan tidak ada gangguan dari pihak siapapun. Selanjutnya LAZ DT Peduli Aceh sudah terdaftar di Kementerian Agama dengan nomor surat 256 tahun 2016. Sehingga, tidak ada pihak yang dapat mengganggu keberadaan dan eksistensinya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat menjadi program utama DT Peduli Aceh. Hal ini disampaikan oleh Kurniawan selaku ketua DT Peduli Aceh.

“Program prioritas untuk sekarang ini lebih kepada ekonomi dasar dari DT itu adalah pemberdayaan membentuk masyarakat agar bisa membuka usaha kecil-kecilan yang nantinya efeknya bisa ke yang lainnya tetapi di Aceh sendiri untuk pemberdayaan kita masih belum maksimal kita masih mencoba membuka lebih luas lagi supaya kita lebih maksimal lagi kedepannya”

Program ekonomi di Aceh menjadi prioritas DT Peduli. Hal ini dikarenakan dengan adanya program ekonomi, maka akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan hidup masyarakat di Aceh. Adanya asumsi bahwa dengan adanya perbaikan ekonomi dapat memperbaiki aspek lainnya pada masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut:

Kenapa menjadi prioritas adalah kita melihat suatu daerah itu akan berkembang dengan adanya ekonomi. Kenapa harus adanya ekonomi masyarakat akan lebih berkembang bisa kita bilang kalau ekonominya sudah bagus pasti yang lainnya akan mengikuti contoh kecil atau masyarakat ekonomi yang sudah bagus jadi apapun yang ingin mereka kembangkan seperti misalkan pembangunan Insyaallah akan lebih bagus dan akan lebih baik. DT peduli selama ini menjangkau beberapa daerah di Aceh, untuk daerah sendiri khususnya daerah Banda Aceh ,Aceh Besar, Pidie Jaya dan ke Nagan Raya itu sebagian dari pergerakan kita tapi yang sering pergerakannya di Banda Aceh dan Aceh Besar. Untuk ke depan Insya Allah agar bisa kita perluas sampai ke Lhokseumawe Meulaboh maupun kabupaten kota yang lainnya yang ada di Aceh termasuk kita distribusi program berbagi Alquran ke seluruh Aceh.

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya. Pendayagunaan zakat secara produktif, pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Zakat produktif dimaksudkan agar mustahiq dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari

orang lain. Diharapkan *mustahiq* dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga mereka tidak lagi menjadi *mustahiq* tetapi selanjutnya dapat menjadi seorang *muzakki*. Strategi penghimpunan dana zakat infaq dan sedekah yang paling sering diterapkan oleh DT Peduli Aceh adalah strategi silaturahmi, yaitu karyawan bagian *fundraising* melakukan silaturahmi dengan masyarakat dan melakukan sosialisasi terhadap kegiatan DT Peduli Aceh. Pada konteks ini, DT Peduli Aceh memperkenalkan program-program yang dilakukan oleh DT Peduli Aceh melalui dana ZIS yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui secara rinci penggunaan dana yang telah disalurkan. Selain itu, DT Peduli Aceh juga menggunakan strategi memanfaatkan media *online* untuk melakukan sosialisasi dan publikasi laporan kegiatan DT Peduli Aceh. Media *online* yang biasa digunakan adalah *Blog, Facebook, Instagram* dan iklan ataupun promosi melalui media elektronik.

Peneliti melakukan wawancara dengan Lizayana salah satu staf program di DT Peduli dan mengetahui bahwa target utama dari DT Peduli Aceh adalah menjadikan *mustahiq* menjadi *muzakki*. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Berikut merupakan hasil wawancara tersebut:

'Target yang akan dicapai untuk lembaga ini adalah hal-hal yang baik DT peduli mutunya adalah merubah mustahik menjadi Muzakki seorang yang biasanya dibawah, kita berikan dia fasilitas, kita berdayakan, kita berikan pelatihan sehingga dia menjadi

seorang yang diatas atau menjadi Muzakki sehingga bisa membantu yang lainnya. Oleh karena itu jargonnya kita semakin melayani dan peduli. Yang melatarbelakangi LAZ DT Peduli Aceh ini dari masyarakat yang ada di Aceh. Masyarakat di Aceh belum Semuanya dibilang Sejahtera. Jadi kenapa kita ambil program pemberdayaan karena kembali lagi termasuk di Aceh itu provinsi yang termasuk persentase penduduk miskin di Sumatera makanya kita coba memberikan apresiasi atau sesuatu peluang kepada masyarakat Aceh dengan adanya dana zakat infak sedekah supaya mereka itu bisa memberdayakannya dengan baik''.

Pengelolaan dana ZIS produktif lebih difokuskan pada kegiatan UKM agar masyarakat kecil dapat mengembangkan usaha. Hal ini disampaikan oleh Lizayana staff bagian program di DT Peduli Aceh

Untuk pengelolaannya biasa kita menghimpun dana kemudian dan yang kita himpulkan itu terkumpul dan kita kelola dengan syariah sesuai dengan Alquran dan sesuai dengan aturan dari dewan Syariah selanjutnya kita keluarkan dalam bentuk program. Contohnya seperti Program ekonomi yang sudah ada di Aceh itu untuk ekonomi yang sering itu program gerobak barokah dan UKM bentuk programnya adalah kita berikan titipan gerobak ke mustahik dan dia berjualan dan nanti kita akan titipkan 1 buah kotak sedekah yang mereka akan bisa memberikan kembali kepada kita ibaratnya kita titip barang yang mereka kelola dan nanti

mereka bisa menyimpan hasilnya itu dalam bentuk kotak Sedekah Yang ada

Penyaluran dana zakat yang berhasil dihimpun oleh amil zakat disalurkan kepada mustahiq setelah diidentifikasi terlebih dahulu oleh pihak LAZ DT Peduli Aceh Dana yang dihimpun tidak seluruhnya dialokasikan untuk zakat konsumtif saja, akan tetapi digunakan untuk pengembangan zakat produktif. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq menjadi cara yang tepat guna, efektif dan manfaat, dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.

Dalam penyaluran zakat produktif, pihak LAZ DT Peduli Aceh lebih mengutamakan golongan orang fakir dan miskin yang berhak menerima zakat. Yang termasuk golongan fakir yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki harta, bahkan mereka pun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Sedangkan miskin yaitu orang yang memiliki harta atau orang yang memiliki pekerjaan ataupun mampu bekerja namun penghasilannya sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya. Kriteria yang dipakai oleh LAZ DT Peduli Aceh yaitu masyarakat yang ekonominya menengah kebawah yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha, mempunyai tekad yang kuat untuk berwirausaha, mempunyai karakter yang baik, dan usaha yang akan dijalankan yaitu usaha yang halal serta mau dibina oleh LAZ DT Peduli Aceh. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang

peneliti lakukan dengan ketua DT Peduli Aceh, Kurniawan yang memberikan pernyataan berikut ini:

“Yang patut menerima itu adalah yang fakir miskin, fisabilillah dan mualaf kalau zakat produktif itu bisa dibilang programnya belum jalan tapi kita butuh zakat produktif. Biasanya kita berikan kepada mustahiq barang untuk kebutuhan sehari-hari contohnya untuk berjualan bisa diputar untuk zakat”

Sesuai dengan aspek dan tujuan zakat yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat, zakat mampu memperkuat tali persaudaraan dan ukhuwah islamiyah. Zakat merupakan satu bagian dari sistem jaminan sosial Islam untuk menanggulangi problem kesenjangan, kemiskinan dan gelandangan, hingga bencana alam maupun bencana kultural. Zakat dapat memainkan peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika dikelola secara profesional. Menjalankan perintah ini tidak hanya menambah dan meningkatkan keberkahan harta tapi juga akan memperluas peredaran harta sehingga tidak akan berhenti pada satu titik, tidak hanya bersifat individu saja tapi juga secara luas kepada masyarakat.

Program zakat produktif sudah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Baik sebelum ataupun selama menjadi anggota dari program zakat produktif, tentunya para mustahik memiliki permasalahannya tersendiri. Ketika belum menjadi seorang mustahik ada beberapa yang memiliki permasalahan tidak memiliki pekerjaan, ada yang kekurangan modal, dan juga permasalahan

lainnya. Setelah menjadi seorang mustahik tidak membuat permasalahan selesai begitu saja, seiring berjalannya waktu dan usaha tentu muncul permasalahan-permasalahan baru. Banyak yang bisa mengatasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu namun ada juga yang gagal menyelesaikannya.

Pengelolaan zakat yang tepat, profesional dan akuntabel akan mampu mendayagunakan zakat serta akan memberikan efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian terutama dalam membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Dampak-dampak positif yang diberikan kepada lingkungan dan bidang-bidang lainnya di daerah sekitar pelaksanaan program zakat produktif sesuai dengan konsep multiplier effect yang merupakan konsep mengkaji tentang suatu dampak yang diakibatkan oleh kegiatan di bidang tertentu baik positif maupun negatif sehingga menggerakkan kegiatan di bidang-bidang lain karena adanya keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya mendorong kegiatan tersebut.

Hasil wawancara dengan ketua DT Peduli Aceh, dan staf program DT Peduli Aceh di DT Peduli Aceh juga menunjukkan bahwa DT Peduli Aceh melakukan berbagai kegiatan untuk menyalurkan zakat produktif. Peneliti menjabarkan temuan penelitian sebagai berikut:

1. Menyediakan gerobak barokah/ gerobak tangguh
2. Memberikan modal usaha

3. Melakukan pengawasan

Pihak DT peduli melakukan kebijakan dalam pengelolaan zakat produktif, yaitu pengelolaan dilakukan bagi yang berhak menerima dan membutuhkannya. Selain itu, program zakat produktif ditekankan untuk menjadikan mustahiq berdaya dan mampu meningkatkan kesejahteraannya hingga pada akhirnya *mustahiq* dapat menjadi *muzakki*. Dengan adanya strategi (kebijakan) yang mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat, maka otomatis ini merupakan tujuan utama solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang selama ini melekat erat pada keluarga yang kurang mampu. Kebijakan tersebut harus mengedepankan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada perubahan nilai yang ada di masyarakat mustahiq dengan demikian mustahiq akan mendapatkan dampak yang nyata dengan adanya program seperti ini. Sebagai implementasi dari tugas dalam hal pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, LAZ DT Peduli Aceh berusaha mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan sekaligus menghidupkan syiar Islam dari zakat, infaq, shadaqah yang diperoleh dari para *muzakki*, yaitu dengan mengembangkan beberapa program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Dalam strategi pendayagunaan yang dilakukan oleh DT Peduli Aceh lebih kepada mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi si penerima (mustahik) zakat produktif agar mampu memberdayakan ekonominya secara mandiri, ini langkah yang

dilakukan oleh LAZ DT Peduli Aceh. DT Peduli Aceh hanya memberikan hibah dana (modal usaha kecil dan modal usaha kecil perseorangan) kepada *muzakki* namun tetap melewati proses seleksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini jumlah besaran dana hibah modal usaha yang diberikan oleh LAZ DT Peduli Aceh kepada mustahik sejumlah Rp 10.000.000/Jiwa. Sebelumnya, penyaluran dana zakat produktif dengan sistem bergulir (*qard al-hasan*) pernah terlaksana oleh LAZ DT Peduli Aceh melalui program modal usaha bergulir. Pihak DT melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana tersebut agar benar-benar memberikan manfaat dan mampu menjadi pendorong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil wawancara berikut dilakukan dengan salah satu mustahiq yang bernama Miswar.

“Saya mendapatkan modal dari DT Peduli Aceh sebesar 10.000.0000 untuk berjualan. Pihak DT datang ke tempat saya, melakukan survey dan memberikan bantuan modal. Modal tersebut saya gunakan untuk berbelanja keperluan jualan di keude. Pihak DT Peduli Aceh memberikan pengarahan dan juga mengontrol pengelolaan uang tersebut.

Hasil wawancara di atas ,menunjukkan bahwa pihak DT Peduli Aceh mengelola dana ZIS untuk disalurkan pada pihak yang membutuhkan dan layak menerima bantuan. Pihak DT memberika arahan dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan dalam menjalankan usaha dari modal yang diberikan pihak DT Peduli. Mustahiq yang menerima modal diawasi dan ikut dikontrol

penggunaannya. Hal ini dilakukan agar dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha.

4.3 Peranan ZIS Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pada pembahasan, penulis akan menguraikan tentang teori-teori yang sangat mendasari dasar pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

Ada tiga hal yang menjadi di prioritaskan oleh DT Peduli Aceh yang diantaranya adalah pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran. DT Peduli Aceh sangat mengharapkan peran dari seluruh masyarakat terutama *Muzzaki* dan *Mustahik* untuk mendukung strategi yang telah di canangkan oleh lembaga tersebut. Dalam proses penyalurandana zakat yang sebelumnya sudah terkumpul dari Muzzaki kemudian dikelola oleh DT Peduli Aceh sebelum disalurkan kepada Mustahik. Setelah melalui beberapa proses pengelolaan maka selanjutnya kebijakan DT Peduli Aceh untuk menyalurkan dana ZIS tersebut kepada Mustahik. Penyaluran ini dilakukan setelah adanya pendataan terlebih dahulu dari data yang telah dimiliki oleh DT Peduli Aceh di Gampong/Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Sebelum dilakukan penyaluran dana ZIS kepada Mustahik, terlebih dahulu DT Peduli Aceh melakukan pendataan Mustahik melalui kerjasama dengan perangkat pada tiap desa di Banda Aceh. Tentunya pendataan ini tidak terlepas dari delapan senif penerima zakat yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabillah dan Ibnu Sabil. Hasil wawancara

dengan salah satu staff DT Peduli Aceh menunjukkan bahwa salah satu program zakat produktif unggul menunjukkan bahwa gerobak barokah merupakan program unggulan. Hingga nama gerobak barokahpun dikenal sebagai gerobak tangguh:

“Ada beberapa program yang diterapkan tapi yang paling unggul yaitu salah satunya gerobak barokah ini merupakan program unggulan yang ada di DT peduli Aceh untuk memberdayakan ekonomi umat. Ini unggul karena itu sifatnya berbicara pada pemberdayaan yaitu peluang yang diberikan kepada penerima manfaat lebih besar dalam artian sifatnya berkepanjangan, karena kita tidak berikan dalam bentuk uang jadi membuat masyarakat itu tidak produktif tetapi kita memberikan modal. Artinya kalau modal diberi diberikan untuk mengembangkan usaha sehingga memberikan keuntungan dan modal si penerima manfaat kita bisa bermanfaat Dan bisa mandiri dikatakan unggul karena akan lebih mempertahankan usahanya tersebut”.

Pemberian gerobak barokah menjadi modal bagi *mustahiq* untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya gerobak barokah, *mustahiq* dapat berjualan makanan ataupun dagangan lainnya yang memang cocok dijual dengan menggunakan gerobak. Gerobak dipinjamkan kepada *Mustahiq* dan diharapkan bermanfaat untuk membantu meningkatkan perekonomiannya. Allah SWT mewajibkan zakat dan menjadikan sebagai kelangsungan Islam dimuka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu (*muzakki*) serta memberikan kepada mereka

yang membutuhkan (mustahiq). Dengan pengalokasian yang tepat dan baik zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. semangat yang dibawa perintah menunaikan zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari mustahiq menjadi *muzakki* akan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Peranan zakat sangat signifikan bagi kehidupan manusia. Peranan zakat produktif pada LAZ DT Peduli Aceh dalam pengembangan usaha adalah sebagai berikut:

1. Adanya bantuan zakat produktif yang diberikan LAZ DT Peduli Aceh mampu membantu mustahiq mengatasi masalah dalam hal kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya yang merupakan sumber pendapatan bagi mustahiq dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan modal usaha yang diberikan oleh LAZ DT Peduli Aceh dapat membantu dalam pengembangan usaha mustahiq. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang diperoleh peneliti, terdapat peningkatan pendapatan mustahiq perbulannya. Dengan begitu, LAZ DT Peduli Aceh mampu meningkatkan taraf hidup mustahiq.
2. Mustahiq yang mendapatkan bantuan zakat produktif mampu menjadi *muzakki* baru, karena mustahiq diwajibkan menyisihkan pendapatannya sedikit demi sedikit untuk ditabung yang akan digunakan oleh mustahiq untuk penambahan modal usaha sehingga harapannya mampu

untuk mengeluarkan dana ZIS. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menganalisa bahwa secara operasional LAZ DT Peduli Aceh telah menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai amil zakat pengelolaan zakat oleh LAZ DT Peduli Aceh sudah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ayat 1 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) mustahiq telah terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahiq, zakat produktif yang diberikan menunjukkan bahwa bantuan tersebut cukup membantu dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usaha. Mustahiq yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya cukup terbantu dengan adanya zakat produktif yang diberikan oleh LAZ DT Peduli Aceh. Peranan LAZ DT Peduli Aceh yang telah dijelaskan diatas belum sepenuhnya berperan secara maksimal karena peran zakat produktif dalam pengembangan usaha hanya sebatas pemberian modal usaha. Pengawasan yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Aceh hanya dilakukan diawal awal saja dan tidak berkelanjutan sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya peran zakat produktif yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Aceh .

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa khusus pengelolaan zakat produktif yang selama ini di kelola oleh LAZ DT Peduli Aceh sudah cukup baik hanya saja ada beberapa kendala yang harus diperbaiki terutama dalam segi pengawasan. Dengan demikian peranan LAZ DT Peduli Aceh dalam pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha bagi pengusaha kecil penerima zakat produktif sudah berperan dengan baik, hanya saja sebagian dari para mustahiq tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan tidak berkembangnya usaha yang dikelola tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua DT Peduli Aceh yang menyatakan bahwa:

“Kendala yang kami hadapi adalah pengawasan terhadap mustahiq. Keterbatasan Sumber Dayan Insan menjadi kendala dalam pengawasan. Sehingga, kita tidak selalu bisa mengawasi dan mengontrol para mustahiq. Akan tetapi, kita berusaha untuk melakukan pengawasan meskipun hanya dengan waktu yang terbatas”.

Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh DT Peduli Aceh dengan program zakat produktif. Dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun lumbung-lumbung perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari. dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhuhafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan

atau zakat secara terus menerus. Selain itu harapan ada peningkatan dari mustahiq menjadi *muzakki*. Dalam hal ini apabila jumlah dana yang dialokasikan pada rancangan penggunaan dana alokasi dananya akan meningkat apabila jumlah pengumpulannya juga meningkat. Selain itu zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, DT Peduli Aceh mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada para mustahiq yaitu pemberian

Pola alokasi zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi ini menjadi menarik dibahas mengingat aturan syariah menetapkan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahiq. Jadi bila ternyata sipeminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan dana pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa sipeminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya mengembalikan dana tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah milik mereka. Namun DT Peduli Aceh juga tidak bisa berbuat banyak apabila dana tersebut tidak dikembalikan karena dari dana pengembalian itulah yang dipakai untuk membantu mustahiq atau usaha kecil mikro lainnya yang juga membutuhkan bantuan.

Pengembangan program pinjaman bergulir untuk menambah modal usaha yang dilakukan oleh DT Peduli Aceh cukup baik dan sudah banyak mustahiq serta usahanya mikro yang dibantu oleh DT Peduli Aceh. Adapun dampak dari pemberian bantuan pinjaman bergulir kepada mustahiq sangat besar sekali. Seperti yang dikemukakan oleh Idawati yang merupakan salah satu mustahiq

yang menerima bantuan modal untuk usaha sembako, tersebut mengatakan: “saya sangat tertolong bisa mendapatkan bantuan dari DT Peduli Aceh saya merasa kehidupan sudah lebih baik dibandingkan dulu. Karena saya mulai ini dari nol. Sekarang saya sudah menambah barang dagangan. Alhamdulillah, saya sudah bisa sedekah meskipun nominalnya tidak banyak karena saya dengan bersedekah akan mendapatkan rezki dari Allah SWT”.

Wawancara dengan staf program DT Peduli Aceh bahwa:“..... zakat produktif yang diberikan kepada mustahik mampu membantu memberdayakan ekonomi mereka, walaupun belum sepenuhnya dalam setahun langsung bisa berusaha mandiri melainkan mereka sudah bisa berusaha untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka”.

Hal yang sama yang dikatakan oleh ketua DT Peduli Aceh:“.... zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi “iya” bisa memberdayakan, dikarenakan dengan bantuan modal untuk usaha mereka yang sebelumnya mustahiq bisa menjadi *muzakki*, jikalau benar-benar untuk berusaha mereka bisa diberdayakan oleh zakat produktif” Hal yang sama yang dikatakan oleh Kurniawan selaku pengurus mengatakan:“.. “iya” zakat produktif bisa memberdayakan mustahiq untuk menjadi *muzakki* yang mandiri.

Adapun pola produktif untuk pemberdayaan ekonomi antara lain:

1. Permodalan

Permodalan ini dalam bentuk bantuan uang di dunia usaha. Kelebihannya adalah permodalan ini dipinjamkan untuk modal usaha awal dan juga untuk modal pengembangan. Artinya setelah usaha itu dirintis, dan sebelum usaha itu dirintis, pihak DT Peduli Aceh meminjamkan modal untuk tambahan modal usaha. Wawancara dengan Kurniawan, selaku pengurus zakat mengatakan bahwa: *“.... permodalan atau pemberian modal itu iya dipinjamkan kepada fakir miskin yang sudah punya usaha tetapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Dan juga dipinjamkan kepada fakir miskin yang ingin memiliki usaha tetapi tidak mempunyai modal”* Modal yang diberikan akan dikembalikan lagi kepada DT Peduli Aceh. Sehingga, pihak DT Peduli, setelah memberikan modal, selanjutnya melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap usaha yang dilakukan oleh *Mustahiq*.

2. Memberikan Bantuan dan Motivasi moril

Pemberian bantuan dan motivasi moril berupa penerangan tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya. Seperti beriman, beribadah, bekerja, berikhtiar, ini bisa dilaksanakan dalam pengajian, diskusi keagamaan. Seperti wawancara dengan Idawati selaku staff DT Peduli mengatakan:

“.... mustahiq yang menerima zakat produktif diberikan motivasi agar melakukan usahanya dengan baik dan bertanggung jawab. Kita tidak melepas langsung kita akan setiap bulan akan melihat usaha beliau dan menanyakan apa ada kendala salah satunya usahanya dikerjakan selama 6 bulan tidak ada macet macet

sampai sebulan tidak jualan karena tidak ada modal Kemudian beliau juga tidak terikat lagi dengan utang piutang dan mereka sudah mampu menghidupi keluarga mereka tidak lagi perlu mencari pekerjaan sampingan”.

3. Pelatihan Usaha

Penatihan usaha nilai positifnya adalah masyarakat yang mengikuti pelatihan usaha ini akan mendapatkan wawasan baru yang lebih menyeluruh sehingga memotivasi mereka untuk berwirausaha. Dengan adanya bantuan modal usaha bagi para mustahiq mampu memberdayakan mustahiq agar menjadi *muzakki* yang mandiri. Dari wawancara dengan Kurniawan mengatakan bahwa:

“.... Pelatihan usaha diberikan kepada mustahiq agar mustahiq mampu menjalankan usahanya. Pada umumnya mustahiq yang memiliki usaha kecil seperti makanan, mereka kesulitan dalam melakukan pengemasan agar menarik dan tahan lama. Maka pelatihan diberikan kepada para mustahiq.”

جامعة الزاوية

AL-ZAWIYA

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) secara produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat (studi kasus pada LAZ DT Peduli Aceh), maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pengelolaan ZIS Produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat dilakukan dengan memberikan modal kepada mustahiq agar dapat dijadikan sumber untuk mengembangkan usaha. Selanjutnya, pihak DT Peduli Aceh juga memberikan bantuan moril kepada mustahiq agar dapat menjalankan usahanya dengan nilai-nilai islam dan keimanan kepada Allah. Selain itu, pihak DT Peduli Aceh juga memberikan pelatihan usaha agar mustahiq dapat menjalankan usahanya dengan baik. Sehingga usaha yang dilakukan dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan ekonomi mustahiq yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi *muzakki*.
2. Peran yang dilakukan oleh DT Peduli Aceh meliputi tiga aspek yaitu sebagai pengumpul zakat, pendistribusi zakat dan pengawas ZIS produktif. DT Peduli Aceh mengumpulkan dana ZIS dari *muzakki* yang kemudian dikelola dan

disalurkan kepada masyarakat. Dana ZIS yang diperoleh disalurkan bukan hanya untuk zakat konsumtif, akan tetapi juga zakat produktif yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian umat. Pihak DT Peduli Aceh juga melakukan pengawasan agar mustahiq mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya memberikan perkembangan usaha yang baik bagi mustahiq.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran dalam pengelolaan zakat produktif. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Kepada pihak pengelola yaitu LAZ DT Peduli Aceh hendaknya memaksimalkan dalam pengelolaannya terutama dalam pengelolaan zakat produktif tentang pendampingan, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha yang dimiliki oleh mustahiq. Jika diperlukan pihak DT Peduli Aceh dapat mengarahkan mustahiq membuat laporan keuangan sehingga dapat mengetahui peningkatan ekonomi dari para mustahiq.
2. Diperlukan pelatihan, bimbingan dan pengawasan yang berkelanjutan bagi mustahiq dalam mengelola dana zakat produktif. Sehingga, perlu adanya intensitas kunjungan dari pihak DT Peduli Aceh untuk mengawasi mustahiq.
3. Kepada mustahiq hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan tentang zakat produktif dan terhadap

manajemen dalam berwirausaha agar mampu meningkatkan usaha serta mampu meningkatkan perekonomian keluarga untuk mencapai kesejahteraan ekonomi keluarga yang dapat memberikan dampak positif pada semua aspek kehidupan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

- Aibak, K. (2017). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Amalia, Mahalli, & Kasyful. (2012). Potensi Dan Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan. *Ekonomi Dan Keuangan* , 70-87.
- Anggraini, R., Ababil, R., & Widiastuti, T. (2018). Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Syariah FALAH*, 3(2), 2-11.
- Anggraini, R. (2016). *Analisis Pengaruh Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Periode 2011-2015 (SKRIPSI)*. Surabaya: FEB UNAIR.
- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal ZISWAF*, 5(1), 41-62.
- Berkah, Qodariah. Azwari, Peny Cahaya. Sapridah. Dan Umari, Zuul Fitriani. (2020). *Fikih: Zakat, Sedekah, dan wakaf*. Jakarta: Kencana.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2017. Outlook Zakat Indonesia 2018. Jakarta: Pusat Kajian Strategi BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional 2018. Outlook Zakat Indonesia 2019. Jakarta: Pusat Kajian Strategi BAZNAS.

- Daulay, R. (2016). Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan. *Jurnal MIQOT*, 40(1), 44-65.
- Deti, S. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam El Jizya*, 5(1), 141-176.
- Firdaus. (2017). Sedekah dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Ash Shahabah*, 3(1), 88-100.
- Hastuti, Q. A. W. (2016). Infaq Tidak Dapat Dikatakan Sebagai Pungutan Liar. *Jurnal ZISWAF*, 3(1), 40-62.
- Hasyim, S. L. (2016). Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi LENTERA*, 14(2), 279-290.
- Indra, F. S. (2017). Management of Zakat Infaq and Shadaqah in Indonesia. *Jurnal Economic and Bussiness of Islam*, 2(1), 24-40.
- Istan, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics Al-Falah*, 2(1), 81-99.
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *Jurnal IQTISHADIA*, 9(2), 227-245.
- Khairina, N. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa. *Jurnal At-Tawassuth*, 4(1), 160-184.
- Lestari, C. (2018). Optimalisasi Pendayagunaan Dana Infaq-Sedekah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani dengan Program Alsintan (Studi Kasus pada Desa Saleh Jaya Banyuasin Sumatera Selatan. *Jurnal Raden Fatah*, 4(2), 143-156.

- Luthfi, H. (2018). *Siapakah Amil Zakat?.* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Mardiantari, A. (2019). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum DIKTUM*, 17(1), 151-165.
- Mariana, H. (2016). Korelasi Zakat dengan Perilaku Konsumen dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Banyudono, Ponorogo. *Jurnal Muslim Heritage*, 1(1), 59-71.
- Mu'takhirah, A., & Nurlaeli, I. (2018). Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam Pemberdayaan Perekonomian Mustahik di Banyumas Tahun 2010-2014. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 35-49.
- Mulyawan, R. (2016). *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. Bandung: Unpad Press.
- Moleong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuruddin, A. (2016). *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, A. H., Nisa, K., Zakariah, M., & Zakariah, M. A. (2018). Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 22-37.
- Nasution, A. H., Nisa, K., Zakariah, M., & Zakariah, M. A. (2017). Kajian Strategi Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(1), 22-37.
- Nasution, A.Y., & Qomaruddin. (2015). Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Bank Syariah Sebagai

- Implementasi Fungsi Sosial Bank (Studi Kasus di BPR Syariah Amanah Ummah). *Jurnal Syarikah*, 1(1), 50-59.
- Nurjannah. (2018). Psikologi Spiritual Zakat dan Sedekah. *Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam Istinbath*, 17(1), 179-197.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93-104.
- Priono, H. (2018). *Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, Dan Sadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: FEBI IAIN Purwokerto.
- Rahma, N. A. (2015). *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah MUQTASID*, 6(1), 141-164.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 41-51.
- Sarwat, A. (2018). *Zakat Rekrayasa Genetika*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumadi. (2017). Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dalam Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 16-26.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wibowo, A. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(2), 28-43.

Wulansari, S. D. (2013). *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus DT Peduli Aceh Kota Semarang)*. SKRIPSI. Semarang: Universitas Diponegoro.



Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dengan pihak LAZ DT Peduli Aceh

Kepada Yth. Informan Penelitian:

Panduan pertanyaan ini digunakan untuk meneliti tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) secara Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus pada LAZ DT Peduli Aceh).

A. Data informan

1. Hari/Tanggal :
2. Waktu :
3. Nama :
4. Jabatan :
5. Tempat :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Mengapa memilih Aceh sebagai salah satu daerah untuk dibuka cabang LAZ DT Peduli?
2. Apa saja tantangan dan hambatan yang terdapat pada saat awal-awal didirikan LAZ DT Peduli ini?
3. Bagaimana cara pihak LAZ DT Peduli mengatasi hambatan tersebut?
4. Apa program yang menjadi prioritas LAZ DT Peduli Aceh?
5. Kenapa program tersebut menjadi prioritas LAZ DT Peduli ?

6. Sejauh mana daerah yang dapat dijangkau oleh DT Peduli dalam menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS?
7. Apa target yang ingin dicapai oleh LAZ DT Peduli dalam dalam pengelolaan ZIS?
8. Apa yang melatarbelangi LAZ DT Peduli Aceh dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif.?
9. Bagaimana konsep dan prosedur pengelolaan ZIS produktif yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Aceh?
10. Kapan pertama kalinya dana ZIS produktif disalurkan kepada mustahik?
11. Apa kriteria Mustahik yang berhak memperoleh dana ZIS produktif?
12. Bagaimana prosedur pemberian zakat produktif di LAZ DT Peduli?
13. Bagaimana peran LAZ DT Peduli dalam pemberdayaan ekonomi umat?
14. Apa saja sumber daya yang dimiliki LAZ DT Peduli Aceh dalam melakukan pengelolaan dana ZIS?
15. Apa yang menjadi hambatan LAZ DT Peduli dalam upaya pemberdayaan ekonomi melalui ZIS Produktif?
16. Apa harapan anda kedepannya terhadap pengelolaan dana ZIS ini?

Pedoman wawancara dengan pihak LAZ DT Peduli Aceh

Kepada Yth. Informan Penelitian:

Panduan pertanyaan ini digunakan untuk meneliti tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) secara Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus pada LAZ DT Peduli Aceh).

A. Data informan

1. Hari/Tanggal :
2. Waktu :
3. Nama :
4. Jabatan :
5. Tempat :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana peran dan upaya LAZ DT Peduli dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat?
2. Bagaimana konsep pengelolaan dana ZIS produktif di LAZ DT Peduli?
3. Apakah dana ZIS sepenuhnya secara produktif dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat?
4. Bantuan seperti apakah yang LAZ DT Peduli berikan kepada mustahik agar produktif untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi?
5. Program apasaja yang diterapkan oleh LAZ DT Peduli dalam melakukan pemberdayaan ekonomi?

6. Diantara program pemberdayaan ekonomi, program mana yang paling unggul?
7. Kenapa program tersebut lebih unggul dari program program pemberdayaan lain?
8. Dalam merealisasikan program pemberdayaan ekonomi apa saja syarat bagi mustahiq untuk memperoleh program pemberdayaan ini?
9. Bagaimana control LAZ DT Peduli terhadap mustahiq yang diberdayakan?
10. Apa saja kriteria mustahiq yang dianggap sudah berdaya secara ekonomi?
11. Apa langakah selanjutnya yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli terhadap mustahiq yang sudah dinggap berdaya?
12. Berapa banyak jumlah mustahiq yang sudah diberdayakan dan mandiri secara ekonomi sampai sekarang?
13. Pelatihan-pelatihan apa saja yang diberikan kepda penirima zakat produktif ini?
14. Siapa yang melukan control terhadap mustahiq yang diberdayakan?
15. Apa yang menajdi kendala dalam melakukan control terhadap mustahiq yang diberdayakan?
16. Bagaimanakah dampak penyaluran dana ZIS melalui program pemberdayaan ekonomi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat?

Pedoman wawancara dengan Mustahiq LAZ DT Peduli

Kepada Yth. Informan Penelitian:

Panduan pertanyaan ini digunakan untuk meneliti tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) secara Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus pada LAZ DT Peduli Aceh).


A. Data informan

1. Hari/Tanggal :
2. Waktu :
3. Nama :
4. Tempat :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Program pemberdayaan apa yang diberikan oleh LAZ DT Peduli kepada anda?
2. Bantuan dalam bentuk apa yang diberikan kepada anda?
3. Berapa modal yang diberikan kepada anda?
4. Bagaimana prosedur penerimaan program ini?
5. Apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan dana ZIS tersebut?
6. Bagaimana bentuk kontrol pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi ini dari pihak LAZ DT Peduli?
7. Siapa yang mengontrol pemberdayaan yang diberikan kepada anda selama ini?

8. Apa pekerjaan anda sebelum menjalankan program pemberdayaan ini?
9. Pelatihan-pelatihan apasaja yang pernah bapak ikuti dari LAZ DT Peduli setelah mendapatkan program ini?
10. Apakah program pemberdayaan yang bapak terima membantu anda secara ekonomi?
11. Apa yang menjadi kendala bagi anda dalam menjalankan program pemberdayaan ini?
12. Bagaimana pendapat anda mengenai program pemberdayaan ekonomi dari LAZ DT Peduli?
13. Apa saja dampak yang paling anda rasakan setelah mendapatkan program ini?
14. Jika anda sudah berdaya secara ekonomi apakah anda akan menyalurkan dana ZIS di LAZ DT Peduli?
15. Apa saran anda kedepannya untuk LAZ DT Peduli?



Lampiran 2 : Dokumentasi



Kunjungan Peneliti ke Kantor LAZ DT Peduli Aceh



Wawancara dengan Staf program LAZ DT Peduli Aceh



Wawancara dengan Ketua LAZ DT Peduli Aceh



Wawancara dengan Mustahiq UKM Tangguh LAZ DT Peduli
Aceh



Kios yang Dikembangkan dari ZIS LAZ DT Peduli Aceh



Wawancara dengan *Mustahiq* gerobak barokah LAZ DT Peduli Aceh



Foto dengan *Mustahiq* dan gerobak yang diberikan oleh LAZ DT
Peduli Aceh

